



PUTUSAN

Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Rbg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA REMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir : Rembang, 12 April 1984 (umur 40 tahun), NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Gang Putat Desa Waru RT. 002 RW. 004, Kecamatan Rembang, xxxxxxxx xxxxxxxx, No. HP: 0882003xxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir : Rembang, 05 Januari 1975 (umur 49 tahun), NIK 3317102501xxxxxxx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Desa Ketanggi RT. 001 RW. 001, Kecamatan Rembang (rumah saudara bernama Ibu Anggraini), Kabupaten Rembang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa dengan seksama semua bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Juli 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Rbg, tanggal 01 Juli 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan No 543/Pdt.G/2024/PA.Rbg



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2017 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor: xxxx/01/II/2024 tertanggal 21 Maret 2024 yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, dan pada saat menikah Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Jejak;
2. Bahwa selama sebagai suami istri selama 7 tahun 1 bulan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 4 tahun 1 bulan, dan telah berhubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) akan tetapi belum di karuniai anak;
3. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan bahagia, akan tetapi sejak tahun 2019 sering terjadi pertengkaran yang di sebabkan oleh faktor ekonomi, yang mana Tergugat malas bekerja sehingga jarang memberikan uang nafkah kepada Penggugat. Hasil kerja Tergugat sering digunakan untuk minum-minuman keras. Untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, Penggugat bekerja sebagai pedagang. Penggugat sudah memberikan saran kepada Tergugat agar lebih rajin bekerja sehingga bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, dan bisa meninggalkan kebiasaan buruknya minum-minuman keras, akan tetapi Tergugat tidak menghiraukannya;
4. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli tahun 2021 di sebabkan hal yang sama seperti tersebut di atas. Akibatnya, Tergugat pulang ke rumah saudara Tergugat yang beralamat tersebut di atas. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal yang kini berjalan selama 3 tahun dan masing-masing tidak saling memberikan hak dan kewajibannya;
5. Bahwa berdasarkan pertengkaran dan perselisihan tersebut di atas, Penggugat hanya menginginkan perpisahan tanpa menuntut nafkah apapun. Penggugat sudah tidak sanggup menjalani kehidupan rumah

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan No 543/Pdt.G/2024/PA.Rbg



tangga lagi dengan Tergugat. Oleh karena itu Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rembang kiranya berkenan menerima, memeriksa dan mengadili gugatan ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum;

Subsida :

Atau jika Pengadilan Agama Rembang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu sebab atau halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar sabar dan rukun kembali membina hubungan rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap pada pendiriannya;

Bahwa surat gugatan Penggugat, Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Rbg, tanggal 01 Juli 2024, telah dibacakan di persidangan, dan ternyata maksud serta isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tanpa perubahan dan atau tambahan apapun;

Bahwa, untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A.

B

ukti Surat :

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan No 543/Pdt.G/2024/PA.Rbg



- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor : xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 30-01-2018 dari Kepala Dinas DUKCAPIL xxxxxxxxx xxxxxxxx, (Bukti P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Nomor : 009/01/II/2024, tertanggal 21 Maret 2024, (Bukti P.2);

Surat bukti tersebut telah dinassegelen dan telah pula dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya;

B.-----

Bukti Saksi :

1. xxxxxxxxxx binti xxxxxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Ketanggi RT. 007 RW. 002, Kecamatan Rembang, xxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
 - Bahwa sebelum menikah status Penggugat adalah janda dan status Tergugat adalah jejaka;
 - Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 4 tahun 1 bulan, mereka belum di karuniai anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, tetapi sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah hidup berpisah rumah selama 3 tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat pulang kerumah saudaranya bernama Ibu Anggraini yang beralamat di Desa Ketanggi, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang;
 - Bahwa sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah ekonomi, Tergugat malas

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan No 543/Pdt.G/2024/PA.Rbg



bekerja sehingga jarang memberikan uang nafkah kepada Penggugat. Hasil kerja Tergugat sering digunakan untuk minum-minuman keras. Untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, Penggugat bekerja sebagai pedagang. Penggugat sudah memberikan saran kepada Tergugat agar lebih rajin bekerja sehingga bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, dan bisa meninggalkan kebiasaan buruknya minum-minuman keras, akan tetapi Tergugat tidak menghiraukannya;

- Bahwa atas kejadian tersebut, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama pisah antara penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling komunikasi;

2. xxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Ketanggi RT. 003 RW. 001, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa sebelum menikah status Penggugat adalah janda dan status Tergugat adalah jejaka;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 4 tahun 1 bulan, mereka belum di karuniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, tetapi sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah hidup berpisah rumah selama 3 tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat pulang kerumah saudaranya bernama Ibu Anggraini yang beralamat di Desa Ketanggi, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan No 543/Pdt.G/2024/PA.Rbg



- Bahwa sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja sehingga jarang memberikan uang nafkah kepada Penggugat. Hasil kerja Tergugat sering digunakan untuk minum-minuman keras. Untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, Penggugat bekerja sebagai pedagang. Penggugat sudah memberikan saran kepada Tergugat agar lebih rajin bekerja sehingga bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, dan bisa meninggalkan kebiasaan buruknya minum-minuman keras, akan tetapi Tergugat tidak menghiraukannya;
- Bahwa atas kejadian tersebut, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama pisah antara penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling komunikasi;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan alat buktinya dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan cerainya terhadap Tergugat dan selanjutnya memohon putusan;

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis cukup menunjuk berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri menghadap di persidangan, Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat supaya tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan No 543/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi tidak pernah hadir dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dengan verstek, sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Hakim sependapat dengan pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi :

**دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم
لاحق له من**

Artinya : *"Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya"* ;

Menimbang, bahwa pokok Gugatan Penggugat adalah Gugatan perceraian dengan alasan sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, oleh karena itu yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah kejadian yang dijadikan alasan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir pada persidangan yang telah ditetapkan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut serta tidak mengajukan bantahannya, maka hal tersebut dianggap sebagai bukti, bahwa Tergugat telah membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat (*full convension*);

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diputus secara verstek, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka Hakim berpendapat dalil-dalil/alasan-alasan Gugatan Penggugat harus

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan No 543/Pdt.G/2024/PA.Rbg



dibuktikan sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan yang dipertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa bukti-bukti surat Penggugat yang seluruhnya berupa foto copy yang telah dicocokkan oleh Hakim di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Karena bukti-bukti tersebut merupakan akta autentik, maka menurut pasal 165 HIR mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1, maka terbukti benar identitas Penggugat seperti yang tercantum dalam surat Gugatannya, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Gugatan Penggugat dapat diterima dan secara formil perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Rembang;

Bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Nomor : 009/01/II/2024, tertanggal 21 Maret 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2, maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, oleh karenanya Gugatan Penggugat terhadap Tergugat memiliki dasar hukum yang sah;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yang pada pokoknya telah menerangkan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun,

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan No 543/Pdt.G/2024/PA.Rbg



keduanya sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja sehingga jarang memberikan uang nafkah kepada Penggugat. Hasil kerja Tergugat sering digunakan untuk minum-minuman keras. Untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, Penggugat bekerja sebagai pedagang. Penggugat sudah memberikan saran kepada Tergugat agar lebih rajin bekerja sehingga bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, dan bisa meninggalkan kebiasaan buruknya minum-minuman keras, akan tetapi Tergugat tidak menghiraukannya, sehingga berakibat terjadi pisah rumah sejak bulan Juli tahun 2021 selama 3 tahun, dengan demikian keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, sehingga keduanya telah pisah rumah selama 3 tahun 1 bulan sampai saat ini, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 tahun Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 19 huruf (b), Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (b), Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, hal ini menunjukkan pula bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga telah pecah, maka tujuan perkawinan sebagaimana digariskan dalam Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21 dan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat diwujudkan, sehingga apabila rumah tangga tersebut

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan No 543/Pdt.G/2024/PA.Rbg



tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan madharat bagi kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya, sedangkan kemadharatan itu harus dihilangkan, sebagaimana kaidah fiqhiyah :

الضرر يزال

Artinya : "Kemadharatan harus dihilangkan."

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama selama 2 tahun lebih, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan hal yang cukup bagi alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dan gugatan Penggugat telah cukup beralasan, sehingga karenanya gugatan Penggugat dikabulkan dengan menerapkan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan talak tersebut telah dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Rembang, maka berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat 1 dan 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh pengadilan dari Tergugat terhadap Penggugat adalah talak satu bain sughro;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan No 543/Pdt.G/2024/PA.Rbg



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Muharram 1446 Hijriyyah oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Rembang Drs. H. Zaenal Arifin, M.H. dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga, dihadiri oleh Musrini Mindarwati, S.H.,M.H. sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

Drs. H. Zaenal Arifin, M.H.

Panitera Pengganti

Musrini Mindarwati, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 240.000,-
4. Biaya Sumpah	: Rp. 100.000,-
5. Biaya PNBP panggilan	: Rp. 20.000,-
6. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. <u>Biaya Meterai</u>	: <u>Rp. 10.000,-</u>

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan No 543/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah
puluh lima ribu rupiah).

:Rp. 485.000,- (empat ratus delapan

Hal. 12 dari 11 hal. Putusan No 543/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)